



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 823, 2014

KEMENAG. Madrasah. Pendirian. Penegerian.
Masyarakat.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan madrasah, pemerintah dapat mendirikan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau menegerikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian kelembagaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Penegerian Madrasah adalah kegiatan peralihan status Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah adalah Kementerian Agama.
6. Menteri adalah Menteri Agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II PENDIRIAN MADRASAH

Pasal 2

- (1) Pendirian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. kebutuhan pembangunan daerah;

- c. kebutuhan akses pendidikan di daerah pemekaran, perbatasan antarnegara, terluar, terpencil, dan terisolasi; dan
- d. percepatan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

Pasal 3

- (1) Pendirian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan masyarakat;
 - b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi; dan
 - c. rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah.
- (2) Persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
- (3) Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.
- (4) Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pendirian Madrasah belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal menetapkan status madrasah sebagai filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai status madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENEGERIAN MADRASAH

Pasal 5

- (1) Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

- (2) Penegerian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kebutuhan masyarakat;
 - b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi;
 - c. rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.
- (3) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- (5) Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal dapat menetapkan status madrasah filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Penetapan madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
- a. kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegerian madrasah; dan/atau
 - b. keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraan madrasah kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh aset madrasah kepada Kementerian Agama.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN
PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

Rincian Persyaratan Teknis Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat:

A. Kurikulum

No	Jenis Dokumen	Penegerian Madrasah				
		RA	MI	MTs	MA	MAK
1	Dokumen kurikulum	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set

Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

B. Jumlah Peserta Didik

No	Uraian	Penegerian Madrasah				
		RA	MI	MTs	MA	MAK
1	Jumlah mininal peserta didik	54	168	192	192	192
2	Jumlah minimal rombongan belajar per tingkatan kelas	1	1	1	1	1

Catatan: RA terdiri dari 2 tingkatan kelas A dan Kelas B, MI terdiri dari 6 tingkatan kelas 1 sampai dengan kelas 6, MTs terdiri dari 3 tingkatan kelas 7 sampai dengan kelas 9, MA dan MAK terdiri dari 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12.

C. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Uraian	Penegerian Madrasah				
		RA	MI	MTs	MA	MAK
a. Guru						
1	Jumlah minimal guru	1 orang /rombel	1 orang /rombel ditambah 1 orang guru PAI dan Penjas dan Olahraga	1 orang guru untuk setiap mata pelajaran	1 orang guru untuk setiap mata pelajaran	• 1 orang guru untuk setiap matapelajaran • 1 (satu) orang calon instruktur sesuai dengan bidang kejuruan yang diselenggarakan
2	Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana	50%	90%	90%	90%	90%
b. Kepala Madrasah						
1	Kualifikasi pendidikan minimal	Sarjana	Sarjana	Sarjana	Sarjana	Sarjana
c. Tenaga Administrasi/Tata Usaha						
1	Jumlah minimal	1	1	1	1	1
2	Kualifikasi minimal	MA/SMA/ Sederajat	MA/SMA/ Sederajat	Diploma Tiga	Sarjana	Sarjana

D. Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Penegerian Madrasah				
		RA	MI	MTs	MA	MAK
1	Luas tanah/lahan minimal	1000m ²	2270m ²	3300 m ²	4500m ²	4500m ²
2	Gedung					
	a. Jumlah minimal ruang kelas	2 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
	b. Jumlah minimal ruang perpustakaan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	c. Jumlah minimal ruang laboratorium	-	-	1 unit	1 unit	1 unit
	d. Ruang Kepala Madrasah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	e. Ruang guru	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	f. Ruang tata usaha	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

No	Sarana dan Prasarana	Penegerian Madrasah				
		RA	MI	MTs	MA	MAK
	g. Tempat beribadah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	h. Jumlah minimal toilet peserta didik dan guru dan tenaga kependidikan	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
	j. Sarana minimal bermain/berolah raga	300m2	400m2	500m2	500m2	500m2
3	Koleksi buku perpustakaan/bahan ajar					
	a. Buku/bahan ajar	1 set bahan ajar/ peserta didik	1 set /peserta didik	1 set /peserta didik	1set/ peserta didik	1 set /peserta didik
	b. Jumlah minimal buku pengayaan dan referensi	50 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi	100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi	200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi	200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi	200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi
4	Jumlah minimal peralatan belajar/ laboratorium	1 set alat peraga edukatif & 1 set alat bermain di luar ruangan	1 set peraga IPA dan bahannya.	1 set lengkap Laboratorium IPA	1 set lengkap Laboratorium	1 set laboratorium produktif
Catatan: a. Satu set alat peraga edukatif RA di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: balok bangunan, mainan konstruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, dan permainan puzzle. b. Satu set alat bermain di luar ruangan paling sedikit terdiri dari: papan peluncur, papan jungkitan, ayunan, dan papan titian. c. Satu set alat peraga IPA dan bahannya paling sedikit terdiri dari: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. d. Satu set lengkap peralatan laboratorium MA paling sedikit terdiri dari: Laboratorium Fisika/ Laboratorium Biologi/Laboratorium Kimia/Laboratorium Komputer/ Laboratorium Bahasa. e. Satu set peralatan laboratorium produktif MAK terdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian yang dipilih.						

E. Rencana Pembiayaan Pendidikan

Rencana pembiayaan pendidikan memuat paling sedikit informasi tentang total kebutuhan pembiayaan madrasah, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat), dan rincian jenis pengeluaran.

Rencana pembiayaan dimaksud mencakup perencanaan untuk pembiayaan RA/madrasah selama satu tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RA/Madrasah.

F. Organisasi dan Manajemen RA/Madrasah

Dokumen organisasi dan manajemen RA/madrasah memuat paling sedikit struktur organisasi RA/madrasah, struktur organisasi yayasan sebagai

penyelenggara RA/madrasah, personalia organisasi RA/madrasah dan kepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, dan organisasi dan personalia komite RA/madrasah.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI